



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : W1-U21/103/OT.01.3/SK/I/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Direktur Jenderal Peradilan Umum dalam surat keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 telah membentuk Tim Akreditasi Internal yang bertugas untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001-2008;
 - b. Bahwa Akreditasi Penjaminan mutu adalah untuk mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Excellent -ICPE);
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai salah satu satker di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu berupaya mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Excellent -ICPE);
 - d. Bahwa mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Excellent -ICPE) sekaligus mendukung Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai mana disebut dalam surat keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum dalam Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OTO1.1/9/2015 tersebut, telah di bentuk tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Nomor W1-U21/924/OT.01.3/SK/VI1/2022;
 - e. Bahwa oleh karena adanya mutasi dan pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu, sebagaimana susunan tim tersebut, Maka dipandang perlu untuk memperbaharui Susunan Tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
10. Surat keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum dalam surat keputusan Nomor : 599 / DJU / SK / OTO1.1 / 9 / 2015 tentang pembentukan Tim Akrditasi Internal;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Tentang Tim Pengelola Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Meureudu.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor : W1-U21/924 /OT.01.3/SK/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022, tentang Tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Kedua :
Menunjuk tim sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan Pengelolaan Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Ketiga : Tujuan Pengelolaan Manajemen Resiko :
 1. Mengantisipasi dan menangani resiko secara efektif dan efisien untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan resiko serta memelihara kinerja manajemen resiko dilingkungan Kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
 2. Mengintegrasikan proses manajemen resiko kedalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : W1-U21/103/OT.01.3/SK/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TIM PENGELOLA MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Penanggungjawab	:	KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
Ketua	:	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H.
Sekretaris	:	DEDEK HERMAWAN, S.T.,M.A.P.
Anggota	:	1. MAWARDI, S.H. 2. ABIDAH, S.H. 3. IKHWANI, S.H. 4. SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. 5. MUKMIN, S.E. 6. KHAIRUL UMAM, S. Kom

Ditetapkan di : Meureudu

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

